



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Intarto Alias Chilin Bin Tri Semedi;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bendungan Rt. 01 Rw 10 Desa/kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Intarto Alias Chilin Bin Tri Semedi ditangkap pada tanggal 03 Februari 2021

dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Saiman Pranoto, S.H., M.H., Dkk, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Wonogiri, yang beralamat di Jalan Sanggrahan No.1, RT.003/RW.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan

Hal 1 dari 35 hal, Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 April 2021 Nomor
32/Pid.Sus/2021/PN.Wng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 06 April 2021 Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Wng. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 06 April 2021 Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Wng. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,61 gram yang berada didalam bungkus sampoerna mild setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25528 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang sudah

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Wng.



dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merk vivo berserta simcardnya 081574772119, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio soul warna biru hitam No Pol AB-6019-WF dikembalikan kepada terdakwa intarto als chilin bin Tri Semedi;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Primair Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya :

Keberatan atau dalil-dalil dalam nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa harus dibatalkan atau ditolak seluruhnya dan tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum dan Penuntut Umum serahkan kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-34/WNG/Enz.2/03/2021 tanggal 05 April 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI pada Hari Rabu, Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jetak Rt 03 Rw 01 Desa/kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, secara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I***



bukan tanaman yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa INTARTO menelpon Sdr DEDI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr DEDI meminta utang atau bon Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Wonogiri, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengajak saksi SUKAT yang hapal daerah Wonogiri untuk menemani ke Wonogiri dengan menggendarai sepeda motor Yamaha mio soul warna biru hitam nomor polisi AB-6019-WF karena kondisi hujan terdakwa dan saksi SUKAT berhenti diwarung mie ayam disamping lapangan pule kecamatan selogiri, kabupaten Wonogiri, saat menunggu hujan reda sekira pukul 18.56 WIB terdakwa di whatsapp sdr dedi dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Gon watu kuwi mau kirimno maneh gek tak petike bro, dibungkus opo ben jelas sisan bro,

Dedi : Jare mung di tindhi watu kuwi tik lin , kiri jalan pinggir jalan mas

Terdakwa yosek ben terang udan gede

Dedi : Gek ndang petiken selak ilang mengko

Terdakwa : udan deres yo bro sabar kowe nagdi

Dedi : ijek neg omah, yen wes neg tangan mu gek tak mangkat

Terdakwa : oke , yen wes tak petik langsung tak kabari fren, ojo dihapus web gon watune fren

Dedi : Rokok Sampoerna , bungkus rokok sampoerna mung ditindhi watu ngono lin clear kabari gek tak mangkat.

Terdakwa : oke

Dedi : wes jelas to , tak tinggal sholat isak dilit sek gek tak budal, gek ndang kabara lin piye kok ora mbok angkat lin, wes hurung bales, ngabara ono yen wes clear ki lin ak yo gek tak budal.

Setelah hujan agak reda terdakwa dan saksi sukat pergi dari warung tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju alamat yang sudah diberitahukan oleh sdr dedi di Jetak Rt 03 Rw 01, Desa /kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, kabupaten Wonogiri untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, setelah sampai ke alamat



yang dituju kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya untuk mencari paket sabu-sabu tersebut sedangkan saksi SUKAT berdiri di bawah pohon. Pada saat terdakwa sedang mencari paket sabu-sabu tersebut dihampiri oleh saksi VAF FEDI SETIAWAN dan saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA (anggota polisi Polres Wonogiri) yang mencurigai gerak gerik terdakwa yang kemudian saksi VAF bertanya kepada terdakwa Goleki apa masa selanjutnya terdakwa langsung lari dan ditangkap oleh saksi VAF dan saksi MUHAMAD, kemudian saksi VAF memeriksa isi handphone terdakwa dan menemukan percakapan via whatsapp sdr dedi dengan terdakwa mengenai letak alamat paket sabu-sabu tersebut kemudian saksi VAF bertanya ke terdakwa yaitu "meh jikok alamat kowe iki ono buktine neg handphone, kowe orasah ngelak" dijawab terdakwa "iya pak" selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi VAF bersama tim dan didampingi oleh warga sekitar lokasi yaitu saksi AGUS, kemudian terdakwa oleh saksi VAF disuruh mengambil bungkus rokok sampoerna mild yang tertindih batu kemudian terdakwa di suruh membuka bungkus rokok tersebut oleh saksi VAF dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip warna putih yang diakui milik terdakwa sendiri yang dipesan lewat sdr DEDI. Kemudian saksi VAF memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan menemukan alat untuk menggunakan sabu-sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan cek urin terdakwa Intarto di Dokkes Polres Wonogiri dengan menggunakan test device (urine) merk standart Reagen multi 6 panel (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC) Exp : 01 Juni 2022 terhadap 6 Parameter memberikan Hasil POSITIF METHAMPHETAMINE dan POSITIF AMPETAMINE. Sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip warna putih setelah ditimbang di Pegadaian Wonogiri diperoleh berat 0,61 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Bentuk Surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 394/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Berupa :



o BB-857/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26204 gram
Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-857/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-394/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25528 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI pada Hari Rabu, Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jetak Rt 03 Rw 01 Desa/kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, **percobaan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa INTARTO menelpon Sdr DEDI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr DEDI meminta utang atau bon Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Wonogiri, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengajak saksi SUKAT yang hapal daerah Wonogiri untuk menemani ke Wonogiri dengan menggendarai sepeda motor Yamaha mio soul warna biru hitam nomor polisi AB-6019-WF karena kondisi hujan terdakwa dan saksi SUKAT berhenti diwarung mie ayam disamping lapangan pule kecamatan selogiri, kabupaten Wonogiri, saat menunggu hujan reda sekira



pukul 18.56 WIB terdakwa di whatsapp sdr dedi dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Gon watu kuwi mau kirimno maneh gek tak petike bro,
dibungkus opo ben jelas sisan bro,

Dedi : Jare mung di tindhi watu kuwi tik lin , kiri jalan pinggir jalan mas

Terdakwa yosek ben terang udan gede

Dedi : Gek ndang petiken selak ilang mengko

Terdakwa : udan deres yo bro sabar kowe nagdi

Dedi : ijek neg omah, yen wes neg tangan mu gek tak mangkat

Terdakwa : oke , yen wes tak petik langsung tak kabari fren, ojo dihapus web gon watune fren

Dedi : Rokok Sampoerna , bungkus rokok sampoerna mung ditindhi watu ngono lin clear kabari gek tak mangkat.

Terdakwa : oke

Dedi : wes jelas to , tak tinggal sholat isak dilit sek gek tak budal,
gekan ndang kabara lin piye kok ora mbok angkat lin, wes hurung bales, ngabara ono yen wes clear ki lin ak yo gek tak budal.

Setelah hujan agak reda terdakwa dan saksi sukat pergi dari warung tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju alamat yang sudah diberitahukan oleh sdr dedi di Jetak Rt 03 Rw 01, Desa /kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, kabupaten Wonogiri untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, setelah sampai ke alamat yang dituju kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya untuk mencari paket sabu-sabu tersebut sedangkan saksi SUKAT berdiri di bawah pohon. Pada saat terdakwa sedang mencari paket sabu-sabu tersebut dihampiri oleh saksi VAF FEDI SETIAWAN dan saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA (anggota polisi Polres Wonogiri) yang mencurigai gerak gerik terdakwa yang kemudian sakai VAF bertanya kepada terdakwa Goleki opo masa selanjutnya terdakwa langsung lari dan ditangkap oleh saksi VAF dan saksi MUHAMAD , kemudian saksi VAF memeriksa isi handphone terdakwa dan menemukan percakapan via whatsapp sdr dedi dengan terdakwa mengenai letak alamat paket sabu-sabu tersebut kemudian saksi VAF bertanya ke terdakwa yaitu “meh jikok alamat kowe iki ono buktine neg hanphone , kowe orasah ngelak dijawab terdakwa “iya pak” selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi VAF bersama tim dan didampingi



oleh warga sekitar lokasi yaitu saksi AGUS , kemudian terdakwa oleh saksi VAF disuruh mengambil bungkus rokok sampoerna mild yang tertindih batu kemudian terdakwa di suruh membuka bungkus rokok tersebut oleh saksi VAF dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip warna putih yang diakui milik terdakwa sendiri yang dipesan lewat sdr DEDI. Kemudian saksi VAF memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan menemukan alat untuk menggunakan sabu-sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres wongiri untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan cek urin terdakwa Intarto di Dokkes Polres Wonogiri dengan menggunakan test device (urine) merk standart Reagen multi 6 panel (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC) Exp : 01 Juni 2022 terhadap 6 Parameter memberikan Hasil POSITIF METHAMPHETAMINE dan POSITIF AMPETAMINE. Sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip warna putih setelah ditimbang di Pegadaian Wonogiri diperoleh berat 0,61 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Bentuk Surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 394/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Berupa :

o BB-857/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26204 gram
Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-857/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-394/NNF/2021setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25528 gram.,



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI pada Hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Area waduk Gajah mungkur Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2021 terdakwa INTRATO menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu sendirian yang dibeli dari sdr JOKO seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada saat memancing ikan di area wasuk gajah mungkur Wonogiri dengan alat berupa korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, sedotan dengan cara alat-alat tersebut dirangkai lalu sabu dibakar kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai terdakwa merasakan atau bereaksi tidak gampang capek, tidak mudah mengantuk giat untuk berkerja, dan terakhir terdakwa memakai sabu-sabu pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di daerah pasar karatsura kab sukoharjo dengan sdr Joko dan 2 (dua) temannya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian pada Hari Rabu, Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr DEDI datang ke alamat di Jetak Rt 03 Rw 01, Desa /kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, kabupaten Wonogiri untuk mengambil paket sabu tersebut akan tetapi ketahuan oleh petugas kepolisian Polres Wonogiri dan terdakwa ditangkap dan berserta barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diamankan petugas.

Bahwa setelah dilakukan cek urin terdakwa Intarto di Dokkes Polres Wonogiri dengan menggunakan test device (urine) merk standart Reagen multi 6 panel (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC) Exp : 01 Juni 2022 terhadap 6 Parameter memberikan Hasil POSITIF METHAMPHETAMINE dan POSITIF AMPETAMINE.



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Bentuk Surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 394/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- o BB-857/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26204 gram
- Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-394/NNF/2021 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-394/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25528 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VAF FEDI SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan di berita acara penyidikan Polisi ini adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah kami lakukan terhadap terdakwa tindak pidana, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau



- membawa Psikotropika/obat-obatan terlarang, yang kami ketahui kemudian terdakwa bernama Intarto alias Chilin (terdakwa);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jetak Rt.03 Rw.01, Desa/Kelurahan.Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa selain terdakwa, tidak ada pelaku lain yang saksi amankan saat itu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu team dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri, yaitu Saksi sendiri (saksi Vaf Fedi Setiawan) AKP Dimas Bagus P,SPd,MM, KBO Narkoba Iptu Mulyanto,S.H., Briptu Hera H,S.H. dan Bripda Muhamad Elvid;
 - Bahwa saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti Jenis obat terlarang berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,61 gram yang berada didalam bungkus rokok sampoerna mild serta 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi kami temukan di sepeda motor yamaha mio soul warna biru hitam No.Pol.AB-6019-WF yang diakui milik terdakwa;
 - Bahwa berdasar interrogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa, bahwa sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Dedi.
 - Bahwa berdasar introrasi yang kami lakukan, terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr Dedi pada Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr.Dedi yang intinya minta paket / bon satu paket sabu seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh mengambil paket sabu tersebut ke daerah Pule, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan cara Terdakwa dipandu oleh Sdr.Dedi melalui Whats App ke alamat tempat sabu tersebut;
 - Bahwa selain sabu tidak ada jenis narkoba lainnya yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa yaitu awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Wonogiri- Tawang Sari Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri sering digunakan untuk transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB kami dari anggota sat resnarkoba melaksanakan patroli di daerah Selogiri. Sesampainya di Jln Wonogiri Tawang Sari kami mencurigai gerak gerik 2 (dua) orang, Kami mendatangi orang tersebut dan kami tanya “ golek opo mas (apa yang dicari mas) “ orang tersebut langsung lari selanjutnya Saksi menangkap orang tersebut dan Sdr.Bripda Elvid menangkap orang yang berdiri di samping sepeda, dari intrograsi kami, orang tersebut mengaku bernama Intarto terdakwa dan Sukat, dan dari handphone milik terdakwa kami dapati percakapan pemesanan barang tersebut dan setelah berhasil kami amankan kepada terdakwa Intrato (terdakwa) kami suruh untuk mengambil bungkusan rokok yang tertindih batu tersebut Selanjutnya kami perintahkan untuk dibuka dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, selanjutnya satu paket sabu tersebut Saksi sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Selanjutnya bersamaan dengan itu kami menggeledah sepeda motor terdakwa (terdakwa) di dalam jok motor, kami temukan alat menggunakan sabu selanjutnya kami sita dan terdakwa Intarto (terdakwa) beserta barang bukti yang kami sita, kami bawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa gerak gerik mencurigakannya adalah Terdakwa saat kami temui dalam posisi melakukan gerak gerik yang mencurigakan yaitu bongkar-bongkar batu dipinggir jalan pada saat itu sedang mencari sesuatu, sedangkan satu temannya berada disamping sepeda motor;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan test urine tersebut diketahui bahwa terdakwa dinyatakan positif menggunakan psikotropika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa berupa 1 Buah alat hisap sabu (bong), 1 Buah pipet kaca, 1 Buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 Buah Hp merk Vivo beserta sim cardnya 0815747721191, Sepeda motor Yamaha mio soul warna biru hitam No Pol AB 6019 WF0, adalah barang-barang yang kami sita saat



melakukan penangkapan terhadap terdakwa Intarto (terdakwa) yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan di berita acara penyidikan Polisi ini adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah kami lakukan terhadap terdakwa tindak pidana, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika/obat-obatan terlarang, yang kami ketahui kemudian terdakwa bernama Intarto alias Chilin (terdakwa);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jetak Rt.03 Rw.01, Desa/Kelurahan.Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada pelaku lain yang saksi amankan saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu team dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri, yaitu Saksi sendiri (saksi Muhamad Elvid Munthoha), AKP Dimas Bagus P,SPd,MM, KBO Narkoba Iptu Mulyanto,S.H., Briptu Hera H,S.H. dan Bripka Vaf Fedi Setiawan;
- Bahwa saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti Jenis obat terlarang berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,61 gram yang berada didalam bungkus rokok sampoerna mild serta 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi kami temukan di sepeda motor yamaha mio soul warna biru hitam No.Pol.AB-6019-WF yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasar interrogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa, bahwa sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Dedi.



- Bahwa berdasar introrasi yang kami lakukan, terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr Dedi pada Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr.Dedi yang intinya minta paket / bon satu paket sabu seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh mengambil paket sabu tersebut ke daerah Pule, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan cara Terdakwa dipandu oleh Sdr.Dedi melalui Whats App ke alamat tempat sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu tidak ada jenis narkoba lainnya yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa yaitu awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Wonogiri-Tawang Sari Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri sering digunakan untuk transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB kami dari anggota sat resnarkoba melaksanakan patroli di daerah Selogiri. Sesampainya di Jln Wonogiri Tawang Sari kami mencurigai gerak gerik 2 (dua) orang, Kami mendatangi orang tersebut dan kami tanya “ golek opo mas (apa yang dicari mas) “ orang tersebut langsung lari selanjutnya Saksi menangkap orang tersebut dan Sdr.Bripda Elvid menangkap orang yang berdiri di samping sepeda, dari intrograsi kami, orang tersebut mengaku bernama Intarto terdakwa dan Sukat, dan dari handphone milik terdakwa kami dapati percakapan pemesanan barang tersebut dan setelah berhasil kami amankan kepada terdakwa Intrato (terdakwa) kami suruh untuk mengambil bungkusan rokok yang tertindih batu tersebut Selanjutnya kami perintahkan untuk dibuka dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, selanjutnya satu paket sabu tersebut Saksi sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Selanjutnya bersamaan dengan itu kami menggeledah sepeda motor terdakwa (terdakwa) di dalam jok motor, kami temukan alat menggunakan sabu selanjutnya kami sita dan terdakwa Intarto (terdakwa) beserta barang bukti yang kami sita, kami bawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa gerak gerik mencurigakannya adalah Terdakwa saat kami temui dalam posisi melakukan gerak gerik yang mencurigakan yaitu bongkar-bongkar batu dipinggir jalan pada saat itu sedang mencari sesuatu, sedangkan satu temannya berada disamping sepeda motor;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan test urine tersebut diketahui bahwa terdakwa dinyatakan positif menggunakan psikotropika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa berupa 1 Buah alat hisap sabu (bong), 1 Buah pipet kaca, 1 Buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 Buah Hp merk Vivo beserta sim cardnya 0815747721191, Sepeda motor Yamaha mio soul warna biru hitam No Pol AB 6019 WF0, adalah barang-barang yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Intarto (terdakwa) yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUKAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan di berita acara penyidikan Polisi ini adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Sdr.Intarto (terdakwa) oleh petugas yang berwenang yaitu polisi, karena telah diketahui Sdr.Intarto memiliki obat-obatan terlarang sejenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jetak Rt.03 Rw.01, Desa / Kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat terdakwa diamankan oleh polisi Saksi bersama dengannya;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 kurang lebih pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi, kami ngobrol yang intinya Saksi diminta untuk menemaninya ke rumah temannya di Wonogiri. Kemudian kami berangkat ke Wonogiri dengan mengendarai



sepeda motor yamaha mio soul milik Intarto (terdakwa), yang selanjutnya kami sampai ditempat dimana Intarto diamankan oleh yang berwajib;

- Bahwa saat itu kami tidak ke rumah teman Intarto melainkan sesampainya di Daerah Selogiri Wonogiri Saksi diajak makan mie ayam terlebih dahulu selanjutnya kami melanjutkan perjalanan akan tetapi tiba-tiba Intarto (terdakwa) berhenti dipinggir jalan di Daerah Jetak, Jendi Selogiri, selanjutnya Intarto (terdakwa) langsung turun dari sepeda motor kemudian berjalan sambil mencari sesuatu dan saat terdakwa akan mengambil sesuatu tiba-tiba diamankan oleh dua orang dan ternyata dua orang tersebut adalah petugas dari kepolisian;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui apakah yang dicari dan akan diambil oleh Sdr. Intarto (terdakwa) di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah barang tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa saat itu petugas kepolisian mengecek handphone milik Sdr.Intarto (terdakwa), dan Saksi lihat Sdr.Intarto (terdakwa) disuruh untuk mengambil barang yang ditaruh dibawah batu yaitu berupa satu bungkus rokok sampoerna yang diketahui kemudian bahwa didalamnya berisi sabu-sabu selanjutnya petugas mengeledah tubuh Sdr.Intarto (terdakwa) dan juga kendaraan milik Intarto (terdakwa), ditemukan handphone merk vivo beserta simcard dan dari jok sepeda motor ditemukan 1 buah alat hisap sabu, 1 buah pipet kaca dan 1 buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa jarak antara terdakwa akan mengambil sesuatu barang tersebut dengan tempat saksi berdiri sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 buah pipet kaca dan 1 buah sedotan yang sudah dimodifikasi tersebut milik Sdr. Intarto (terdakwa);
- Bahwa saat itu Saksi juga diminta untuk mengeluarkan barang-barang bawaan Saksi, dan dari diri Saksi tidak diketemukan barang terlarang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa ke Wonogiri dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang ini (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 Buah alat hisap sabu (bong), 1 Buah pipet kaca.1 Buah sedotan yang sudah



dimodifikasi.1 Buah Hp merk Vivo beserta sim cardnya
0815747721191, Spm Yamaha Mio Soul warna biru hitam No Pol
AAB6019WF0 kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi AGUS SETIYONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat penangkapan terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI yaitu Pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di Jetak Rt 03 Rw 01, Ds/Kel. Jendi, Kec. Selogiri Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada saat petugas Polres Wonogiri melakukan penggeledahan terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI Pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di Jetak Rt 03 Rw 01, Ds/Kel. Jendi, Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tersebut di temukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk putih yang yang di akui milik Sdr. INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI;
- Bahwa jarak saksi dengan Sdr. INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI saat di lakukan penangkapan oleh petugas sebelumnya yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat saksi bekerja , kemudian setelah itu saksi mendekat dan melihat petugas dari polres yang berpakaian preman dan terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI) sedang mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal jarak saksi kurang lebih 1 (satu) meter yang ditemukan oleh petugas dan saat itu cuacanya hujan dan terlihat jelas karena di bawah lampu penerangan jalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk putih, yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI di Jetak Rt 03 Rw 01, Ds/Kel. Jendi, Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tersebut tersebut diakui milik terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di Jetak Rt 03 Rw 01, Ds/Kel. Jendi, Kec. Selogiri Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap sedang mencari sabu yang dialamatkan sesuai dengan petunjuk alamat yang di berikan oleh teman terdakwa melalui percakapan Whats App dengan menggunakan handpone milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena sedang mencari sabu yang di pesan dari Sdr DEDI , yang di alamat kan sesuai dengan petunjuk alamat yang di berikan oleh teman terdakwa melalui percakapan Whats App dengan menggunakan handpone milik terdakwa, setelah menemukan bungkus rokok sampoerna mild selanjutnya terdakwa buka di hadapan petugas dan warga masyarakat , setelah bungkus rokok sampoerna mild terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu,kemudian sabu tersebut terdakwa terdakwa kasihkan ke salah satu petugas untuk di amankan, dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdakwa pesan kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. DEDI tersebut, terdakwa mengambil sabu tersebut bersama dengan Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM, namun Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM tidak tahu sewaktu di ajak pergi untuk mengambil barang berupa sabu tersebut karena terdakwa bilang kalau ke Wonogiri untuk menemui teman terdakwa;
- Bahwa barang berupa sabu sabu tersebut yang dialamatkan sesuai dengan petunjuk alamat yang di berikan oleh Sdr. DEDI melalui Whats App handpone milik terdakwa , lalu terdakwa ambil di daerah Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri , setelah terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild sesuai petunjuk selanjutnya saya mengambilnya 1(satu) bungkus rokok sampoerna mild sedangkan Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM kencing di bawah pohon , kemudian selanjutnya terdakwa buka di hadapan petugas , setelah 1(satu) bungkus rokok sampoerna mild tadi terdakwa buka di dalamnya



terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa kasihkan ke salah satu petugas untuk di amankan, kemudian terdakwa bersama Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM juga ikut di amakan oleh petugas berjumlah 1(satu) paket sabu untuk beratnya 0,61 gram, setelah di timbang di Pengadilan Negeri Wonogiri;

- Bahwa Sabu tersebut berasal dari teman Sdr DEDI dengan cara terlebih dahulu menghubungi Sdr. DEDI , intinya minta tolong kepada Sdr DEDI meminta utang atau bon 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) , Selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket sabu tersebut ke daerah Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri dan terdakwa di pandu oleh Sdr DEDI melalui Whats App ke alamat tempat sabu berada;
- Bahwa identitas Sdr DEDI beralamatkan di Pasar Sore Klaten kota Kab. Klaten, akan tetapi alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu dan untuk ciri cirinya Laki laki kurang lebih usia 37 th Tinggi badan 160 cm, berat 65 kg , kulit hitam , rambut hitam , mata lonjong , hidung biasa , muka lonjong , telinga bertindik , tatto abstrak di lengan kanan dan kiri , tatto batik di kaki knan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. DEDI, seharga Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa disuruh mengambil paket sabu tersebut ke daerah Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Sdr. DEDI , sebesar 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa bilang ke Sdr. DEDI , bahwa uang sebesar Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah 3(tiga) hari dari terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut;
- Bahwa transaksi dengan sdr DEDI Dengan menggunakan sarana handphone, terdakwa menelpon Sdr. DEDI yang intinya transaksi jual beli sabu yaitu dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr. DEDI;
- Bahwa yang di maksud “ BAHANMU” dalam percakapan dengan sdr DEDI adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ke Wonogiri dengan menggunakan sarana sepeda motor jenis Yamaha MIO SOUL warna



biru hitam Nopol AB-6019 –WF milik orang tua terdakwa , dan terdakwa ke Wonogiri dengan teman terdakwa yang bernama Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha MIO SOUL JT warna biru hitam Nopol AB-6019 –WF saat ke Wonogiri adalah terdakwa sedangkan Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM bonceng di belakang;
- Bahwa Tujuan terdakwa ke Wonogiri bersama dengan Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM yaitu mengambil paketan sabu yang terdakwa beli dari Sdr. DEDI. dan oleh Sdr. DEDI terdakwa di suruh mengambil paketan sabu tersebut di daerah Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri;
- Bahwa Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM terdakwa ajak untuk menemani terdakwa ke Wonogiri karena terdakwa tidak begitu hafal jalan di Wonogiri, dan selain itu terdakwa tidak juga menjanjikan akan memberikan imbalan berupa apapun kepada Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM, dan Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM tidak tahu bahwa tujuan terdakwa ke Wonogiri mengambil sabu pesanan terdakwa;
- Bahwa sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM Tidak Tahu kalau saya ke Wonogiri ingin mengambil sabu, karena terdakwa bilang ke Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM bahwa ke Wonogiri dengan tujuan mau bermain ke rumah teman bukan mengambil sabu;
- Bahwa yang mengambil paket sabu pada saat terdakwa dan Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM di tangkap oleh petugas di Jetak Rt 03 Rw 01, Ds/Kel. Jendi, Kec. Selogiri Kab. Wonogiri, yang mengambil bungkus rokok sampoerna mild yang tertindih batu sesuai petunjuk alamat Sdr DEDI adalah terdakwa sendiri sedangkan Sdr SUKAT Alias SI SU Bin SALIM berdiri di bawah pohon pinggir jalan , kemudian bungkus rokok sampoerna mild selanjutnya terdakwa buka bungkus tadi di hadapan petugas , setelah bungkus rokok sampoerna mild tadi terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa kasih ke salah satu petugas untuk diamankan;
- Bahwa yang melihat atau menyaksikan sewaktu terdakwa mengambil sabu di Jetak Rt 03 Rw 01, Ds/Kel. Jendi, Kec. Selogiri Kab. Wonogiri saat itu di saksi oleh 4 (empat) orang petugas dan beberapa masyarakat;



- Bahwa menggunakan sabu terakhir pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 21.00 di daerah pasar kartasura Kec.Kartasura Kab. Surkoharjo bersama dengan Sdr JOKO dan 2 (dua) temanya yang terdakwa tidak tahu identitasnya, dan di situ saya Cuma di ajak menggunakan sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan alat untuk menggunakan sabu sudah tersedia di situ;
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal lupa bulan januari 2021 terdakwa INTRATO menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu sendirian yang dibeli dari sdr JOKO seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada saat memancing ikan di area wasuk gajah mungkur Wonogiri dengan alat berupa korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca , sedotan dengan cara alat-alat tersebut dirangkai lalu sabu dibakar kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai terdakwa merasakan atau bereaksi tidak gampang capek, tidak mudah mengantuk giat untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang di sita petugas dari penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu berat 0,61 gram yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat hisap (bong),1 (satu) buah pipet kaca,1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi,1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu hitam beserta simcard 081574772119.1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna biru hitam Nopol AB-6019 –WF;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO SOUL JT warna biru hitam Nopol AB-6019 –WF adalah milik orang tua terdakwa yaitu ibunya yang bernama WINARNI bukan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak DESEMBER 2020 dan terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba selain jenis sabu dan terdakwa juga mengkonsumsi miras jenis ciu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan alat berupa korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, sedotan, dengan cara alat alat tadi di rangkai lalu sabu di bakar lalu saya hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa rasakan atau reaksi setelah saya menggunakan atau memakai sabu yaitu Tidak capek gampang capek, giat untuk kerja , tidak mudah ngantuk dan Terdakwa menggunakan sabu untuk menghilangkan capek;



- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu berat 0,61 gram yang berada didalam bungkus sampoerna mild setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25528 gram;
2. 1 Buah alat hisap sabu (bong);
3. 1 Buah pipet kaca;
4. 1 Buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
5. 1 Buah Hp merk Vivo beserta sim cardnya 0815747721191;
6. Spm Yamaha mio soul warna biru hitam No Pol AAB6019WF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 395/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-858/2021/KFK, Berupa : 1 (satu) buah Handphone warna hitam ungu merk vivo model : vivo 1817, dengan IMEI 1: 0868883045108297 &IMEI 2 : 868883045108289 berserta Simcard indosat, ICCID : 89620110002117079717, tetapi tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI. Dengan kesimpulan : ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, Berupa:
 - a. User account sebanyak 1 akun Whatsapp dengan Account nama : aku (owner), Entries Phone : Mobile 81574772119, username : 6281574772119@s.whatsapp.net, source: whatsapp
 - b. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name : Codet, entries phone general 085741395538, whatsapp ID : 6285741395538@S.whatsapp



- c. Chat whatsapp anantara acocount nama : aku (owner), Username : [6281574772119@s.whatsapp](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6281574772119) dengan contac name : Codet, User ID Whatsapp [6285741395538@s.whatsaapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285741395538), sebanyak 71 Pesanpada tanggal 31/01/2021 pukul 21.11.01 sampai dengan tanggal 03/02/2021 pukul 20.58.18.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 394/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Berupa :
- a. BB-857/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26204 gram Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;
- Kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-857/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-857/NNF/2021setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25528 gram;
- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil cek urin terdakwa Intarto di Dokkes Polres Wonogiri dengan menggunakan test device (urine) merk standart Reagen multi 6 panel (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC) Exp : 01 Juni 2022 terhadap 6 Parameter memberikan Hasil POSITIF METHAMPHETAMINE dan POSITIF AMPETAMINE;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI pada Hari Rabu, Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jetak Rt 03 Rw 01 Desa/kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Provinsi Jawa Tengah secara telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu;



- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa INTARTO menelpon Sdr DEDI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr DEDI meminta utang atau bon Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Wonogiri, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengajak saksi SUKAT yang hapal daerah Wonogiri untuk menemani ke Wonogiri dengan menggendarai sepeda motor Yamaha mio soul warna biru hitam nomor polisi AB-6019-WF karena kondisi hujan terdakwa dan saksi SUKAT berhenti diwarung mie ayam disamping lapangan pule kecamatan selogiri, kabupaten Wonogiri, saat menunggu hujan reda sekira pukul 18.56 WIB terdakwa di whatsapp sdr dedi dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Gon watu kuwi mau kirimno maneh gek tak petike bro, dibungkus opo ben jelas sisan bro,

Dedi : Jare mung di tindhi watu kuwi tik lin , kiri jalan pinggir jalan mas

Terdakwa yosek ben terang udan gede

Dedi : Gek ndang petiken selak ilang mengko

Terdakwa : udan deres yo bro sabar kowe nagdi

Dedi : ijek neg omah, yen wes neg tangan mu gek tak mangkat

Terdakwa : oke , yen wes tak petik langsung tak kabari fren, ojo dihapus web gon watune fren

Dedi : Rokok Sampoerna , bungkus rokok sampoerna mung ditindhi watu ngono lin clear kabari gek tak mangkat.

Terdakwa : oke

Dedi : wes jelas to , tak tinggal sholat isak dilit sek gek tak budal, gek ndang kabarei lin piye kok ora mbok angkat lin, wes hurung bales, ngabara ono yen wes clear ki lin ak yo gek tak budal.

- Bahwa setelah hujan agak reda terdakwa dan saksi sukat pergi dari warung tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju alamat yang sudah diberitahukan oleh sdr dedi di Jetak Rt 03 Rw 01, Desa /kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, kabupaten Wonogiri untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, setelah sampai ke alamat yang dituju kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya untuk mencari paket sabu-sabu tersebut sedangkan



saksi SUKAT berdiri di bawah pohon. Pada saat terdakwa sedang mencari paket sabu-sabu tersebut dihampiri oleh saksi VAF FEDI SETIAWAN dan saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA (anggota polisi Polres Wonogiri) yang mencurigai gerak gerak terdakwa yang kemudian saksi VAF bertanya kepada terdakwa Goleki opo masa selanjutnya terdakwa langsung lari dan ditangkap oleh saksi VAF dan saksi MUHAMAD, kemudian saksi VAF memeriksa isi handphone terdakwa dan menemukan percakapan via whatsapp sdr dedi dengan terdakwa mengenai letak alamat paket sabu-sabu tersebut kemudian saksi VAF bertanya ke terdakwa yaitu "meh jikok alamat kowe iki ono buktine neg handphone, kowe orasah ngelak dijawab terdakwa "iya pak" selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi VAF bersama tim dan didampingi oleh warga sekitar lokasi yaitu saksi AGUS, kemudian terdakwa oleh saksi VAF disuruh mengambil bungkus rokok sampoerna mild yang tertindih batu kemudian terdakwa di suruh membuka bungkus rokok tersebut oleh saksi VAF dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip warna putih yang diakui milik terdakwa sendiri yang dipesan lewat sdr DEDI. Kemudian saksi VAF memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan menemukan alat untuk menggunakan sabu-sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres wongiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan cek urin terdakwa Intarto di Dokkes Polres Wonogiri dengan menggunakan test device (urine) merk standart Reagen multi 6 panel (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC) Exp : 01 Juni 2022 terhadap 6 Parameter memberikan Hasil POSITIF METHAMPHETAMINE dan POSITIF AMPETAMINE. Sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip warna putih setelah ditimbang di Pegadaian Wonogiri diperoleh berat 0,61 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Bentuk Surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 394/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO,



S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti
Berupa :

- o BB-857/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26204 gram

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-857/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-394/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25528 gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil cek urin terdakwa Intarto di Dokkes Polres Wonogiri dengan menggunakan test device (urine) merk standart Reagen multi 6 panel (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC) Exp : 01 Juni 2022 terhadap 6 Parameter memberikan Hasil POSITIF METHAMPHETAMINE dan POSITIF AMPETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi “setiap orang”, namun “setiap orang” mempunyai kesamaan definisi dengan “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI** adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan di dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan runtut, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai keputusan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, di Jetak RT 03 RW 01, Desa/Kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil sabu di bawah pohon;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, pada saat terdakwa sedang mencari paket sabu-sabu tersebut dihampiri oleh saksi VAF FEDI SETIAWAN dan saksi MUHAMAD ELVID MUNTTHOHA (anggota polisi Polres Wonogiri) yang mencurigai gerak gerak terdakwa yang kemudian saksi VAF bertanya kepada terdakwa Goleki opo masa selanjutnya terdakwa langsung lari dan ditangkap oleh saksi VAF dan saksi MUHAMAD, kemudian saksi VAF memeriksa isi handphone terdakwa dan menemukan percakapan via whatsapp sdr dedi dengan terdakwa mengenai letak alamat paket sabu-sabu tersebut kemudian saksi VAF bertanya ke terdakwa yaitu "meh jikok alamat kowe iki ono buktine neg handphone, kowe orasah ngelak dijawab terdakwa "iya pak" selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi VAF bersama tim dan didampingi oleh warga sekitar lokasi yaitu saksi AGUS, kemudian terdakwa oleh saksi VAF disuruh mengambil bungkus rokok sampoerna mild yang tertindih batu kemudian terdakwa di suruh membuka bungkus rokok tersebut oleh saksi VAF dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip warna putih yang diakui milik terdakwa sendiri yang dipesan lewat sdr DEDI. Kemudian saksi VAF memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan menemukan alat untuk menggunakan sabu-sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Wonogiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 394/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Berupa : BB-857/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26204 gram Dengan hasil



pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA Kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-857/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-857/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25528 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) menyebutkan, bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyimpanan Narkotika: bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut di atas ada pada diri Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang atau pihak yang diijinkan untuk menyimpan/menguasai narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "**secara tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternative, artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, di Jetak RT 03 RW 01, Desa/Kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil sabu di bawah pohon;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, pada saat terdakwa sedang mencari paket sabu-sabu tersebut dihampiri oleh saksi VAF FEDI SETIAWAN dan saksi MUHAMAD ELVID MUNTTHOHA (anggota polisi Polres Wonogiri) yang mencurigai gerak gerak terdakwa yang kemudian saksi VAF bertanya kepada terdakwa Goleki opo masa selanjutnya terdakwa langsung lari dan ditangkap oleh saksi VAF dan saksi MUHAMAD, kemudian saksi VAF memeriksa isi handphone terdakwa dan menemukan percakapan via whatsapp sdr Dedi dengan terdakwa mengenai letak alamat paket sabu-sabu tersebut kemudian saksi VAF bertanya ke terdakwa yaitu "meh jikok alamat kowe iki ono buktine neg handphone, kowe orasah ngelak dijawab terdakwa "iya pak" selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi VAF bersama tim dan didampingi oleh warga sekitar lokasi yaitu saksi AGUS, kemudian terdakwa oleh saksi VAF disuruh mengambil bungkus rokok sampoerna mild yang tertindih batu kemudian terdakwa di suruh membuka bungkus rokok tersebut oleh saksi VAF dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip warna putih yang diakui milik terdakwa sendiri yang dipesan lewat sdr DEDI. Kemudian saksi VAF memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan menemukan alat untuk menggunakan sabu-sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Wonogiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 394/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H., IBNU SUTARTO, ST, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Berupa : BB-857/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26204 gram Dengan hasil



pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA Kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-857/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-857/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25528 gram;

Menimbang, bahwa arti dari “menguasai” menurut kamus besar bahasa indonesia adalah: berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): dst;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan bungkus rokok sampoerna mild yang tertindih batu yang setelah dibuka berisi satu paket plastik berisi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bungkus rokok sampoerna mild yang tertindih batu yang terdakwa ambil di bawah pohon tersebut adalah sabu, karena Terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi terlebih dahulu melalui whatsapp dengan sdr Dedi (DPO) mengenai letak alamat paket sabu-sabu sehingga dengan demikian paket sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, atau Terdakwa berkuasa atas paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur Pasal tersebut telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi, yaitu unsur “menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Primair Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;



4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian unsur-unsur diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengenai alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bukan mengenai pertimbangan unsur-unsur perbuatan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur pasal di atas, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini, dimana putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang dirasa adil dan patut, sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang mana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *a quo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat 0,61 gram yang berada didalam bungkus sampoerna mild setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25528 gram;
- 1 Buah alat hisap sabu (bong);
- 1 Buah pipet kaca;
- 1 Buah sedotan yang sudah dimodifikasi;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Buah Hp merk Vivo beserta sim cardnya 0815747721191;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 Spm Yamaha mio soul warna biru hitam No Pol AAB6019WF;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INTARTO Alias CHILIN Bin TRI SEMEDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,61 gram yang berada didalam bungkus sampoerna mild setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25528 gram;
 - 1 Buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 Buah pipet kaca;
 - 1 Buah sedotan yang sudah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Buah Hp merk Vivo beserta sim cardnya 0815747721191;
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Spm Yamaha mio soul warna biru hitam No Pol AAB6019WF;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ANITA ZULFIANI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 07 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. SURYANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh DONNY GIYANTORO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.

LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum.

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. SURYANI

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Wng.